



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 10

TAHUN : 2019

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PUNGUTAN ATAS LAYANAN OBJEK WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa objek wisata Desa merupakan salah satu potensi Desa yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan sumber pendapatan Desa ;
- b. bahwa di Desa Hargorejo terdapat objek wisata yang disediakan, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa, sehingga perlu penanganan, agar pengelolaannya transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Atas Layanan Objek Wisata Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa ;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa ;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
10. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Periode Tahun 2015-2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN ATAS LAYANAN
OBJEK WISATA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
5. Objek Wisata Desa adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
6. Pungutan Atas Layanan Objek Wisata Desa yang selanjutnya disebut pungutan adalah pembayaran atas jasa layanan objek wisata Desa yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

BAB II NAMA DAN OBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Setiap orang/pengunjung yang masuk tempat objek wisata Desa dipungut pembayaran atas jasa pelayanan objek wisata Desa dengan nama Pungutan atas Layanan Objek Wisata Desa yang selanjutnya disebut pungutan.

Pasal 3

Objek pungutan adalah pelayanan tempat pada objek wisata Desa yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau Lembaga/ Organisasi yang berada di wilayah Desa Hargorejo, meliputi masuk ke objek wisata.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
a. potensi alam ; dan
b. fasilitas/ sarana dan prasarana pendukung.

BAB IV BESARAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 5

Besaran tarif pungutan masuk ke objek wisata ditetapkan dengan nilai maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pungutan atas objek wisata Desa dilakukan pada wilayah yang berada di Desa Hargorejo yang meliputi :

1. milik BUM Desa
2. milik Lembaga Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ pribadi warga masyarakat.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pungutan objek wisata Desa menggunakan karcis atau kupon.
- (2) Karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perforasi, kode seri atau bentuk pengaman lainnya.
- (3) Pembayaran pungutan atas objek wisata Desa harus dilunasi sekaligus pada saat masuk objek wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Pemungutan dan Pelaku Pemungutan

Pasal 8

Objek Wisata Milik BUM Desa

- (1) Pemungutan atas layanan objek wisata Desa dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan layanan atas objek wisata Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kerjasama untuk melakukan pemungutan objek wisata desa terhadap pengunjung objek wisata desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan kelompok-kelompok masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, institusi sosial atau lembaga lain yang berbadan hukum dengan imbalan jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari tarif pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diproyeksikan, dianggarkan dan diberikan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 9

Objek Wisata Milik lembaga/ Organisasi Masyarakat/ Pribadi
Warga Masyarakat

- (1) Pemungutan atas layanan objek wisata yang dikelola dan dibiayai oleh objek itu sendiri dilakukan oleh pengelola wisata tersebut.
- (2) Pengelola objek pelayanan wisata akan memberikan kontribusi untuk pembangunan Desa dengan besaran 1% (satu per seratus) dari tiket masuk maksimal.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 10
Objek Wisata Milik BUM Desa

- (1) Pembayaran atas layanan objek wisata Desa dilakukan ditempat pemungutan pada objek wisata Desa
- (2) Penyetoran pembayaran pungutan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengunjung dibayarkan sekaligus pada saat masuk objek wisata Desa;
 - b. Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib menyetorkan kepada Bendahara Desa ;
 - c. Bendahara Desa wajib menyetorkan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam ke Kas Desa.

Pasal 11
Objek Wisata Milik Lembaga/ Organisasi Masyarakat/ Pribadi
Warga Masyarakat

- (1) Pembayaran atas layanan objek wisata Desa dilakukan ditempat pemungutan pada objek wisata Desa.
- (2) Penyetoran pembayaran pungutan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengunjung dibayarkan sekaligus pada saat masuk objek wisata Desa ;
 - b. Pengelola objek pelayanan wisata akan memberikan kontribusi dana pembangunan kepada Desa melalui Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) pada tanggal 1 sampai dengan 10 bulan berikutnya.

BAB VII
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penerimaan pungutan objek wisata Desa disetorkan ke Kas Desa dan dimasukkan dalam APB Desa.
- (2) Sebagaimana dari penerimaan pungutan atas objek wisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimaksudkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berjalan, dipergunakan untuk pengembangan objek wisata Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 27 November 2019
KEPALA DESA HARGOREJO

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 27 November 2019
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2019 NOMOR 10

